



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 055/IX/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Jayapura, Kec. Cipanas, Kab. Lebak

Alamat : Desa Jayapura, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten 42372

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 September 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 23 September 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 055/IX/KI BANTEN-PS/2019.

## **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 09 Juli 2019, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi kepada Sekretaris Desa Jayapura Kec. Cipanas Kab. Lebak melalui Surat Nomor: 038/PPID/VII/2019 Perihal Permohonan untuk memperoleh Informasi yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 09 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 10 Juli 2019. Adapun data yang diminta adalah berupa Copy Dokumen atau hard copy Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Pusat Sumber Dana APBN tahun 2017, pada kegiatan Dana Desa (DD) melalui pola padat karya Pagu anggaran Rp. 802.051.000. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelian dan kwitansi pembelian bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana anggaran biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 24 Juli 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Jayapura Kec. Cipanas, Kab. Lebak sebagai atasan dari Sekretaris Desa Jayapura (PPID Desa) melalui surat Nomor: 036/Pri-PPID/VII/2019 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Jayapura kec. Cipanas, Kab Lebak yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia, pada tanggal 25 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 26 Juli 2019 oleh Wiwi.

[2.4] Pada tanggal 18 September 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 23 September 2019 Permohonan diregister.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 180/X/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 081/X/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 22 Oktober kepada Termohon untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 29 Oktober 2019 tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tanggal 05 November 2019 pukul 14.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 190/X/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 Dan pihak Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 191/X/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 pukul 14.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 05 November 2019 Pemohon dan Termohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 055/IX/KI BANTEN-PS/2019 dinyatakan **GUGUR**;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Rudianto sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Suwardi)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Maskur)

Pengganti  
  
(Rudianto)